



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGAM MAULANA BIN MARWIH**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Genteng I No.38 RT.01 RW.03 Kel.Genteng Kalianak
Kec.Asemrowo Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agam Maulana Bin Marwih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agam Maulana Bin Marwih, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu sesuai dengan surat dakwaan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agam Maulana Bin Marwih, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol : L-2648-ABF beserta kunci kontakanya.
 - 1 (satu) tas slempang garis hitam putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor No. Pol : W-6331-NAU.
 - 1 (satu) lembar uang Rp 5.000,-.Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

 Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda 



Bahwa ia terdakwa Agam Maulana Bin Marwih bersama – sama dengan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri), pada hari Sabtu tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di jalan Raya Wedi depan Pergudangan Tritan Ds.Wedi RT. 04 RW. 02 Kec.Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut*

- Bahwa berawal ketika Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dari rumah menuju ke tempat kost kakak terdakwa yang berada di Tropodo, dan bertemu dengan terdakwa lalu Wahyu Adji Sanjaya bilang bahwa tidak punya uang, selanjutnya terdakwa mengajak Wahyu Adji Sanjaya keluar kost untuk dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol : L-2638-ABF melaju ke daerah Sedati dan minum takur berdua;
- Bahwa setelah minum takur terdakwa bersama Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) melaju menuju jalan ke Bypass Juanda hingga di jalan Frontage Aloha, kemudian terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) bersepakat untuk mencari sasaran, saat melintas di jalan Desa Wedi Gedangan terdakwa melihat ada mengendara sepeda motor yang berboncengan dan yang dibonceng seorang perempuan yang memakai tas slempang serta ada anak kecil di tengah motor tersebut, kemudian terdakwa memberi tahu pada Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dan paham maksud terdakwa, selanjutnya terdakwa melajukan sepeda motornya dan mendekati / mepepet pengendarai tersebut dan langsung saja Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) tanpa seijin / sepengetahuan korban menarik dengan keras tas slempang korban hingga putus dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) berhasil membawa tas slempang

14
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda



tersebut untuk dimiliki dan terdakwa mengencangkan laju motornya, dan tidak mengiraukan pengendara / korban yang berteriak maling maling jambretjambret mengejar terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dari belakang;

- Bahwa saat melintas di jalan Betto Sedati di depan PT New Era terdakwa menabrak mobil TNI yang terparkir di pinggir jalan sehingga terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya serta tas slempang milik korban;
- Bahwa mengetahui terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) terjatuh selanjutnya korban bersama warga yang mendengar teriakan korban langsung mengamankan terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) serta tas slempang yang berisikan 1 (satu) buah HP dan uang untuk diserahkan pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) korban Nur Hidayatus Sholichan mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ADHIM, S, Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkara pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 23.45 WIB di jalan Raya Wedi depan pergudangan Tritan Hub Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yang berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion, dan yang menjadi korban adalah istri saksi;
- Bahwa barang milik istri saksi yang diambil / dicuri dengan paksa tersebut adalah 1 (satu) tas slempang garis hitam putih, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda



- Handphone merk Infinix, 1 (satu) lembar STNK Sepeda W-6331-NAU dan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada saat saksi sedang berboncengan dengan istri (korban) dan anaknya yang masih kecil menggunakan sepeda motor melaju di jalan Raya Wedi Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo tiba-tiba terdakwa berboncengan bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion merah No.Pol: L-2648-ABF tersebut mendekati dan memepet saksi lalu teman terdakwa yang dibonceng menarik dengan paksa tas slempang garis hitam putih yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, 1 (satu) STNK Sepeda motor No. Pol: W-6331-NAU dan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) milik istri saksi yang saat itu dipakai istri saksi sampai tali slempang tas tersebut putus setelah itu terdakwa dan temannya tancap gas membawa tas hasil curian tersebut kearah timur;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi berusaha mengejar terdakwa tersebut bahkan istri (saksi) juga berteriak maling- maling, jambret-jambret, kemudian saksi melihat sepeda motor pelaku tergeletak di jalan Raya Betro tepatnya di depan pabrik new era dan saat itu terdakwa bersama temannya diamankan warga ;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan istri saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan BB berupa 1 (satu) buah tas slempang garis hitam putih yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, 1 (satu) STNK Sepeda motor No. Pol: W-6331-NAU dan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut milik saksi korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha yang dikendarai terdakwa bersama temannya untuk melakukan perbuatannya menjabret istri (korban) saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi NUR HIDAYATUS SHOLICHAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkara pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 23.45 WIB di jalan Raya Wedi depan pergudangan Tritan Hub Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yang berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion, dan yang menjadi korban adalah saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik saksi yang diambil / dicuri dengan paksa tersebut adalah 1 (satu) tas slempang garis hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix, 1 (satu) lembar STNK Sepeda W-6331-NAU dan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada saat saksi sedang berboncengan dengan suami saksi dan anaknya yang masih kecil menggunakan sepeda motor melaju di jalan Raya Wedi Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo tiba-tiba terdakwa berboncengan bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion merah No.Pol: L-2648-ABF tersebut mendekati dan memepet saksi dan suami saksi lalu teman terdakwa yang dibonceng menarik dengan paksa tas slempang garis hitam putih yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, 1 (satu) STNK Sepeda motor No. Pol: W-6331-NAU dan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) milik saksi yang saat itu sedang saksi pakai dengan cara dislempang, kemudian tali slempang tas tersebut putus setelah itu terdakwa dan temannya tancap gas membawa tas hasil curian tersebut kearah timur;
- Bahwa mengetahui hal tersebut suami saksi berusaha mengejar terdakwa tersebut bahkan saksi juga berteriak maling- maling, jambret-jambret, kemudian saksi melihat sepeda motor pelaku tergeletak di jalan Raya Betro tepatnya di depan pabrik new era dan saat itu terdakwa bersama temannya diamankan warga ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan BB berupa 1 (satu) buah tas slempang garis hitam putih yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, 1 (satu) STNK Sepeda motor No. Pol: W-6331-NAU dan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut milik saksi korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha yang dikendarai terdakwa bersama temannya untuk melakukan perbuatannya menjabret saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah mengambil / mencuri barang milik saksi korban pada Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 23.45 wib di Jl. Raya Wedi depan Pergudangan Tritan Hub Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo ;
- Bahwa terdakwa bersama temannya mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) tas slempang garis hitam putih yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, 1 (satu) STNK Sepeda motor No.Pol: W-6331-NAU dan Uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) yangmana saat itu saksi korban dibonceng suaminya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian / jambret tersebut bersama Wahyu Adji Sanjaya. Awalnya Wahyu Adji Sanjaya datang ke kost terdakwa dan bilang tidak mempunyai uang setelah itu Wahyu Adji Sanjaya mengajak keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion merah No.Pol: L-2648-ABF berboncengan dan minum tangkur didaerah Sedati lalu jalan lagi menyusuri Jl. Bypass Juanda hingga sampai di jalan frontage Aloha kemudian terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya mempunyai rencana untuk mencari sasaran kemudian terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya melanjutkan perjalanan melaju ke jalan raya Wedi ;
- Bahwa ketika melintas di Jl. Raya Wedi depan pergudangan tritan Hub terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya melihat saksi korban yang menggunakan tas slempang bersama anaknya yang dibonceng suaminya, dengan sepeda motor terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya mendekati dan memepet sepeda motor korban kemudian Wahyu Adji Sanjaya yang dibonceng terdakwa menarik dengan paksa tas slempang garis hitam putih yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor No.Pol: W-6331-NAU dan Uang Rp 5000, (lima ribu rupiah) yang dipakai saksi korban sampai tali slempang tas putus dan berhasil mengambil tas tersebut kemudian sepeda motor terdakwa tancap gasnya dilajukan dengan kencangnya kearah timur sampai akhirnya mengalami kecelakaan menabrak mobil didepan Pt. New Era Jl. Raya Betto Sedati kemudian diamankan warga selanjutnya dibawa kerumah sakit;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya menggunakan tangan untuk mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion merah No. Pol : L-2648-ABF, sedangkan Wahyu Adji Sanjaya berperan sebagai joki / eksekutor yang mengambil / menarik tas milik saksi korban ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik korban tersebut dengan maksud ingin dimiliki ;
- Bahwa dipersidangan terdakwa diperlihatkan BB berupa 1 (satu) buah tas slempang garis hitam putih yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, 1 (satu) STNK Sepeda motor No. Pol: W-6331-NAU dan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut milik saksi korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha yang dikendarai terdakwa bersama diamankan warga selanjutnya dibawa kerumah sakit, milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal diamankan warga selanjutnya dibawa kerumah sakit sejak lama sebagai teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol : L-2648-ABF beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) tas slempang garis hitam putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix.
- 1 (satu) STNK sepeda motor No. Pol : W-6331-NAU.
- 1 (satu) lembar uang Rp 5.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dari rumah menuju ke tempat kost kakak terdakwa yang berada di Tropodo, dan bertemu dengan terdakwa lalu Wahyu Adji Sanjaya bilang bahwa tidak punya uang, selanjutnya terdakwa mengajak Wahyu Adji Sanjaya keluar kost untuk dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol : L-2638-ABF melaju ke daerah Sedati dan minum takur berdua;
- Bahwa setelah minum takur terdakwa bersama Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) melaju menuju jalan ke Bypas Juanda hingga di jalan Frontage Aloha, kemudian terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) bersepakat untuk mencari sasaran, saat melinas di jalan Desa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Wedi Gedangan terdakwa melihat ada mengendara sepeda motor yang berboncengan dan yang dibonceng seorang perempuan yang memakai tas slempang serta ada anak kecil di tengah motor tersebut, kemudian terdakwa memberi tahu pada Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dan paham maksud terdakwa, selanjutnya terdakwa melajukan sepeda motornya dan mendekati / mepepet pengendarai tersebut dan langsung saja Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) tanpa seijin / sepengetahuan korban menarik dengan keras tas slempang korban hingga putus dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) berhasil membawa tas slempang tersebut untuk dimiliki dan terdakwa mengencangkan laju motornya, dan tidak mengiraukan pengendara / korban yang berteriak maling maling jambretjambret mengejar terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dari belakang;

- Bahwa saat melintas di jalan Betto Sedati di depan PT New Era terdakwa menabrak mobil TNI yang terparkir di pinggir jalan sehingga terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya serta tas slempang milik korban;
- Bahwa mengetahui terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) terjatuh selanjutnya korban bersama warga yang mendengar teriakan korban langsung mengamankan terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) serta tas slempang yang berisikan 1 (satu) buah HP dan uang untuk diserahkan pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) korban Nur Hidayatus Sholichan mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

 Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa Agam Maulana Bin Marwih, yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah terdakwa Agam Maulana Bin Marwih;

Dengan demikian Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam Black Law Dictionary (2004:180), lema blackmail diartikan sebagai 'a threatening demand made without justification'. Sinonim dengan extortion yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa 'Dengan maksud' dalam Pasal ini memperlihatkan kehendak Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi

 Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda 



Terdakwa sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan, tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. (S.R Sianturi, 1996:617);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wedderrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal ketika Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dari rumah menuju ke tempat kost kakak terdakwa yang berada di Tropodo, dan bertemu dengan terdakwa lalu Wahyu Adji Sanjaya bilang bahwa tidak punya uang, selanjutnya terdakwa mengajak Wahyu Adji Sanjaya keluar kost untuk dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol : L-2638-ABF melaju ke daerah Sedati dan minum takur berdua. Setelah minum takur terdakwa bersama Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) melaju menuju jalan ke Bypass Juanda hingga di jalan Frontage Aloha, kemudian terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) bersepakat untuk mencari sasaran, saat melintas di jalan Desa Wedi Gedangan terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan dan yang dibonceng seorang perempuan yang memakai tas slempang serta ada anak kecil di tengah motor tersebut, kemudian terdakwa memberi tahu pada Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dan paham maksud terdakwa, selanjutnya terdakwa melajukan sepeda motornya dan mendekati / mepepet pengendara tersebut dan langsung saja Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) tanpa seijin / sepengetahuan korban menarik dengan keras tas slempang korban hingga putus dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) berhasil membawa tas slempang tersebut untuk dimiliki dan terdakwa mengencangkan laju motornya, dan tidak mengiraukan pengendara / korban yang berteriak maling maling jambretjambret mengejar terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dari belakang, dan saat melintas di jalan Betto Sedati di depan PT New Era

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menabrak mobil TNI yang terparkir di pinggir jalan sehingga terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya serta tas slempang milik korban;

Menimbang, bahwa mengetahui terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) terjatuh selanjutnya korban bersama warga yang mendengar teriakan korban langsung mengamankan terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) serta tas slempang yang berisikan 1 (satu) buah HP dan uang untuk diserahkan pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) korban Nur Hidayatus Sholichan mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa jenis-jenis penyertaan (*deelnemings*) menurut R. Soesilo (hal 72-73) sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang di sini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)


Di sini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain.

2. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

3. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana.

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti dengan pemberian,

 Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda




penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya tidak boleh memakai cara lain selain dari yang disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal ketika Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dari rumah menuju ke tempat kost kakak terdakwa yang berada di Tropodo, dan bertemu dengan terdakwa lalu Wahyu Adji Sanjaya bilang bahwa tidak punya uang, selanjutnya terdakwa mengajak Wahyu Adji Sanjaya keluar kost untuk dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol : L-2638-ABF melaju ke daerah Sedati dan minum takur berdua. Setelah minum takur terdakwa bersama Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) melaju menuju jalan ke Bypass Juanda hingga di jalan Frontage Aloha, kemudian terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) bersepakat untuk mencari sasaran, saat melintas di jalan Desa Wedi Gedangan terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan dan yang dibonceng seorang perempuan yang memakai tas slempang serta ada anak kecil di tengah motor tersebut, kemudian terdakwa memberi tahu pada Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dan paham maksud terdakwa, selanjutnya terdakwa melajukan sepeda motornya dan mendekati / mepepet pengendara tersebut dan langsung saja Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) tanpa seijin / sepengetahuan korban menarik dengan keras tas slempang korban hingga putus dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) berhasil membawa tas slempang tersebut untuk dimiliki dan terdakwa mengencangkan laju motornya, dan tidak mengiraukan pengendara / korban yang berteriak maling maling jambretjambret mengejar terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) dari belakang, dan saat melintas di jalan Betoro Sedati di depan PT New Era terdakwa menabrak mobil TNI yang terparkir di pinggir jalan sehingga terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya serta tas slempang milik korban;

Menimbang, bahwa mengetahui terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) terjatuh selanjutnya korban bersama warga yang mendengar teriakan korban langsung mengamankan terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) serta tas slempang yang berisikan 1 (satu) buah HP dan uang untuk diserahkan pada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Wahyu Adji Sanjaya (berkas tersendiri) korban Nur Hidayatus Sholichan mengalami kerugian

 Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda



sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;


Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol : L-2648-ABF beserta kunci kontaknya, 1 (satu) tas slempang garis hitam putih, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix, 1 (satu) STNK sepeda motor No. Pol : W-6331-NAU, 1 (satu) lembar uang Rp

 Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda 



5.000,- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agam Maulana Bin Marwih**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan pada malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Agam Maulana Bin Marwih** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol : L-2648-ABF beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) tas slempang garis hitam putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor No. Pol : W-6331-NAU.

f y Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Sda *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar uang Rp 5.000,-;

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Agus Pambudi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.